



PUTUSAN

Nomor : 406/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Untung Slamet Pangudi Bin Busri;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 8 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Kp. Sendang Rejo
Kec. Sendang Agung
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
2. Perpanjangan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan 24 Januari 2017;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yalva Sabri, SH & Partners, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati II No. 2332 Pringombo,

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 1 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Lampung, tanggal 05 September 2016 berdasarkan surat kuasa daftar Nomor: 97/SK/2016/PN.Gns tertanggal 3 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : APB-2740/N.8.18.3/Euh.02/10/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Oktober 2016, No. 406/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2016 No. 406/Pen.Pid.Sus/2016/pn. Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI** bersalah telah melakukan tindak pidana “perlindungan anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 2 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 10 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri tidak bersalah dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan, tuntutan dan hukuman serta direhabilitasi nama baik;
2. Memerintahkan agar terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri untuk dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;
4. Apabila karena perbuatannya tersebut diatas Terdakwa dianggap bersalah oleh Majelis Hakim kami kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana sesuai terdakwa telah menjalani masa tahanan selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan menuntut terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri telah terbukti secara Yuridis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI secara bergantian dengan Saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO, Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan Sdr. ZAINAL (Masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban TITIK SURYANI BINTI

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 3 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJONO (Usia 15 Tahun, Lahir tanggal 23 November 2000) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib, pada saat terdakwa UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI sedang duduk bersama saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI diwarung, melintas saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO bersama dengan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO memanggil dan mengajak saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI untuk kerumahnya. Tidak lama kemudian terdakwa dan saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI datang kerumah saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO yang pada saat itu diruang tamu sudah ada saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Kemudian terdakwa, saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI, saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO dan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO mengobrol diruang tamu tersebut. Tidak lama kemudian saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO mengajak terdakwa, saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI dan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO untuk main kerumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO. Awalnya mereka mengobrol diruang tamu rumah saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI. Namun tak lama kemudian saksi NOVI SUSANTO BIN KUSNADI pergi sebentar untuk menjemput adiknya yang pulang sekolah. Kemudian saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO menggandeng tangan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO dan mengajak masuk kedalam kamar. Pada saat didalam kamar saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO berkata kepada saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO "AYUK LIAR (Bersetubuh), NANTI KAMU AKU JADIIN PACAR AKU", kemudian saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO membuka baju, rok, BH dan celana dalam saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO hingga saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO telanjang bulat, setelah itu saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO mendorong tubuh saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO sehingga saksi korban terbaring terlentang di kasur, kemudian sambil tiduran saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO meremas kedua payudara saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO kemudian menghisap payudara sebelah kanan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, lalu saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO membuka resleting celananya dan menurunkan celananya hingga batas lutut kemudian saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO memasukkan kemaluan saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO kedalam kemaluan saksi

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 4 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIK SURYANI BINTI SUJONO secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 menit air mani saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO dikeluarkan dipangkal paha saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Setelah itu saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO membersihkan diri di kamar mandi, sementara saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO masih terbaring didalam kamar. Kemudian saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO keluar kamar, sementara saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO masih didalam kamar. Selanjutnya saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI yang penasaran apa yang mereka lakukan didalam kamar langsung masuk kedalam kamar, saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI melihat saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO bahwa sedang berbaring tanpa menggunakan pakaian. Lalu saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI menghampiri saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, lalu saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI rebahan disampingnya sambil mencium pipi saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, kemudian saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI memegang payudaranya dan menghisap puting payudara sebelah kanan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Setelah itu saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI membuka celana dan celana dalamnya hingga batas lutut, kemudian saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani diluar kemaluan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Selanjutnya terdakwa membersihkan diri dan kembali duduk diruang tamu.

Terdakwa pada saat itu sempat bertanya kepada saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO "APAKAH WANITA TERSEBUT BISA DIPAKAI ATAU TIDAK" kemudian dijawab "BISA" karena habis dipakai oleh saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO dan saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI. Kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar karena penasaran dan ingin membuktikan perkataan saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO, setelah terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa melihat saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO tidur terlentang tanpa busana. Lalu terdakwa tidur disampingnya sambil memeluk dan mencium saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO sambil memegang payudara saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Kemudian terdakwa merayu saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, dengan mengatakan akan memberinya uang jika saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO mau diajak bersetubuh. Lalu terdakwa langsung mencium muka dan bibir saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, lalu mencium leher dan turun menjilati

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 5 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, kemudian terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO hingga kurang lebih 5 (lima) menit air maninya keluar dan dibuang diatas perut saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO, kemudian terdakwa keluar kamar untuk membersihkan diri.

Bahwa selanjutnya saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO masuk kedalam kamar dan menyusur saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO memakai baju dan membersihkan diri dikamar mandi. Setelah itu saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO keruang tamu dan minta diantar pulang oleh saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO. Kemudian terdakwa dan Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI berjalan beriringan dengan saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO sambil mengantar saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO. Ditengah perjalanan saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO menyuruh terdakwa dan Saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI untuk menunggu dilapangan Sendang Agung. Pada saat itu terdakwa sampai duluan di Lapangan Sendang Agung. Kemudian Sdr. ZAINAL (DPO) menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian Sdr. ZAINAL (DPO) menghampiri terdakwa dan bertanya "KAMU HABIS NGAPAIN" lalu terdakwa jawab "SAYA HABIS MEDON", ditanya lagi oleh Sdr. ZAINAL "MANA WEDONANNYA?" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa perempuan tersebut ada bersama saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO. Tidak lama kemudian saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI datang. Kemudian terdakwa menelpon saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO untuk berhenti dan menunggu terdakwa datang. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Sdr. ZAINAL (DPO) dan saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO mengiringi dibelakang menuju lapangan. Selanjutnya sampai di Lapangan saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO dan saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI pulang kerumahnya masing-masing, sementara terdakwa, saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO dan Sdr. ZAINAL (DPO) naik kedalam mobil dan jalan-jalan. Namun kemudian terdakwa di telpon oleh saksi DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI untuk segera pulang. Sehingga terdakwa turun dijalan dan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO hanya tinggal berdua dengan Sdr. ZAINAL (DPO) kemudian mobil tersebut berhenti lalu saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO disuruh pindah ke jok belakang dan diajak bersetubuh dengan Sdr. ZAINAL (DPO). Saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO dicium wajah dan dijilat payudaranya kemudian Sdr. ZAINAL (DPO) membuka

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 6 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO sebatas lutut lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO hingga air mani Sdr. ZAINAL (DPO) dikeluarkan dijok mobil tersebut. Selanjutnya saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO diajak kerumah teman Sdr. ZAINAL (DPO) dan diajak masuk kedalam kamar dan kemudian diajak bersetubuh kembali oleh Sdr. ZAINAL (DPO) dikamar tersebut. Setelah itu saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO diantar pulang oleh Sdr. ZAINAL (DPO) kerumah kakak kandung saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO di Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Setibanya dirumah kakaknya, saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO langsung menangis dan menceritakan kepada kakaknya bahwa saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO telah dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Atas kejadian tersebut saksi SUJONO BIN MIDARTO (ALM) selaku orang tua saksi TITIK SURYANI BINTI SUJONO tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa serta Saksi DIDI HARDIYANTO BIN SUMARNO dan Saksi UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari PUSKESMAS KALIREJO Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Niken Indri Astuti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban dengan jenis kelamin Perempuan bernama TITIK SURYANI umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan Tampak Luka Lecet dibibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 7 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TITIK SURYADI BINTI SUJONO**, dipersidangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian, dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidikan tersebut;
 - Bahwa saat ini saksi berusia 16 (enam belas tahun) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMK Maarif;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa, saksi Danu dan saksi Didik telah menyetubuhi saksi di rumah saksi Novi di Sendang Agung;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib, saksi Didi menghubungi saksi dan mengajak bertemu, kemudian saksi janji bertemu dengan saksi Didi di lapangan Sendang Agung, dan saksi Didi mengajak saksi ke rumah saksi Didi;
 - Bahwa pada saat saksi di rumah saksi Didi, datang terdakwa dan saksi Danu ke rumah saksi Didi, kemudian saksi Didi, terdakwa dan saksi Danu ngobrol di luar dan saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka;
 - Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Didi, terdakwa dan saksi Danu pergi ke rumah saksi Novi;
 - Bahwa setelah saksi, terdakwa, saksi Danu, saksi Didi berada di rumah saksi Novi, tidak lama kemudian saksi Novi pergi menjemput adiknya di sekolah dan meninggalkan saksi bersama saksi Didi, terdakwa dan saksi Danu di rumah saksi Novi;
 - Bahwa tiba-tiba tangan saksi ditarik oleh saksi Didi masuk ke kamar di dalam rumah saksi Novi, kemudian didalam kamar saksi Didi berkata “ayo bersetubuh, nanti kamu saya jadiin pacar”;
 - Bahwa kemudian saksi Didi membuka baju, rok, bh dan celana dalam saksi kemudian saksi Didi mendorong badan saksi hingga saksi terlentang diatas tempat tidur, lalu saksi Didi meremas payudara saksi dengan menggunakan tangannya dan menghisap payudara saksi;
 - Bahwa kemudian saksi Didi membuka resleting celananya lalu menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian saksi Didi memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi;
 - Bahwa saksi Didi menggoyang-goyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di paha saksi;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 8 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Didi memakai celananya kembali dan keluar dari kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Danu masuk ke dalam kamar, dan saksi masih tiduran di atas tempat tidur dengan tidak menggunakan pakaian, lalu saksi Danu berkata “kamu kok saru dik, gak pake baju”, kemudian Saksi Danu rebahan disamping saksi dan menciumi saksi;
- Bahwa kemudian saksi Danu meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan terdakwa dan menghisap punting payudara saksi
- Bahwa kemudian saksi Danu membuka resleting celananya lalu menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian saksi Danu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi Danu menggoyang-goyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian saksi Danu memakai celananya kembali dan keluar dari kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Untung masuk ke dalam kamar, dan saksi masih tiduran di atas tempat tidur dengan tidak menggunakan pakaian, lalu terdakwa Untung rebahan disamping saksi sambil berkata akan memberi saksi uang jika saksi mau diajak bersetubuh;
- Bahwa kemudian terdakwa Untung langsung memeluk dan menciumi saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa Untung meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan terdakwa Untung dan menghisap payudara saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa Untung membuka resleting celananya lalu menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa Untung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa Untung memakai celananya kembali dan keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian saksi Didi masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi memakai pakaian, kemudian saksi membersihkan diri dan memakai baju dan keruang tamu bersama saksi Didi, terdakwa dan saksi Danu;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 9 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi minta diantar pulang kerumah;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan saksi Didi, diiringi oleh terdakwa dan saksi Danu dengan menggunakan sepeda motor, tetapi saksi bukan diantar pulang malah di bawa ke areal persawahan, dan ada mobil luxio putih yang dikendarai oleh saksi Zainal;
- Bahwa kemudian saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk naik kedalam mobil Luxio yang dikendarai Zainal;
- Bahwa Terdakwa Untung mengatakan akan jalan-jalan dulu ke Sendang Agung Pringsewu;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Untung turun dibengkel dan saksi tetap didalam mobil bersama Zainal;
- Bahwa didalam mobil Zainal menelpon seseorang dan mengatakan ada cabe-cabean harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian, Zainal menghentikan mobilnya ditempat sepi dan menarik saksi pindah ke jok belakang, kemudian Zainal membuka baju dan celana saksi dan Zainal membuka celananya dan memasukkan kemaluan Zainal kedalam kemaluan saksi, dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian saksi disuruh Zainal memakai pakaiannya lagi, dan Zainal menjalankan mobilnya dan berhenti dirumah Apri;
- Bahwa di rumah Apri, Zainal mengatakan "ini ada cabe-cabean harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ayolah dibantu untuk bayar kos-kosan";
- Bahwa kemudian saksi dituntun Apri masuk ke kamar, namun karena mungkin Apri kasian dengan saksi maka Apri tidak menyetubuhi saksi dan hanya ngobrol saja di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Zainal masuk ke dalam kamar dan menyuruh Apri membeli minuman, kemudian di dalam kamar Zainal kembali menyetubuhi saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa kemudian saksi dan Zainal keluar kamar dan duduk di ruang tamu, dan Apri datang sambil membawa minuman;
- Bahwa kemudian saksi SMS saksi Didi "saya takut,saya mau pulang";
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Didi menelpon Zainal dan mengatakan "pulangin cewek itu kasian, saya gak enak sama bapaknya", kemudian Zainal bilang "ini gimana kok bawa-bawa bapak";

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 10 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi diantar Zainal pulang ke rumah mas saksi, dan saksi menceritakan semua perbuatan terdakwa, saksi Didi, saksi Untung, dan Zainal kepada mas saksi;
- Bahwa saksi tidak berani teriak karena saksi takut dan malu kalau orang tau dan saksi takut kalau nanti teriak, terdakwa, saksi Didi, saksi Danu dan Zainal akan melakukan kekerasan yang lain;
- Bahwa setiap terdakwa, saksi Didi, saksi Danu dan Zainal menyetubuhi saksi berusaha berontak dan menolak dengan mendorong terdakwa, saksi Didi, saksi Danu dan Zainal tetapi tenaga mereka lebih kuat dari saksi;
- Bahwa yang menyetubuhi saksi Zainal 3 kali, Danu, Untung dan Didik masing-masing 1 kali;
- Bahwa Danu, Untung dan Didik menyetubuhi saksi di rumah Novi sedangkan Zainal di mobil dan di rumah Apri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Didi tahun baru tahun 2016 saat itu saksi main ke rumah Danu dengan teman saksi dan kenalan dengan Didik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim SMS sebagaimana bukti tertulis yang diperlihatkan, karena sejak saksi melapor ke Polsek Kalirejo, handphone saksi disita pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan saksi tidak melawan saat terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi Novi tidak pergi dari rumah tetapi ada di rumah;
- Bahwa selain terdakwa, Didi, Danu dan Zainal yang menyetubuhi saksi, ada saksi Apri juga yang menyetubuhi saksi;

2. Saksi **SUJONO Bin MIDARTO (Alm)**, dipersidangan dengan disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian, dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidikan tersebut;
- Bahwa selama ini saya tinggal di Waykanan dan anak saya yang bernama Titik Suryani sekolah di Sendang Agung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 wib, saya mendapat telp dari keponakan saya di Sendang Agung yang mengatakan jika anak saya mendapat musibah tindak asusila berjamaah atau disetubuhi dengan Danu, Didik, Zainal, dan Untung;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 11 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung datang ke Sendang Agung menemui anak saksi;
- Bahwa keponakan saksi menceritakan kepada saksi jika pada hari Selasa sekira pukul 18.00 wib, saksi Titik datang ke rumah keponakan saksi sambil menangis, dan setelah ditanya saksi Titik diperkosa beramai-ramai;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada saksi Titik, saksi Titik menceritakan bahwa saksi Titik telah disetubuhi oleh Didi, Danu, Untung, dan Zainal secara bergantian;
- Bahwa kemudian saya melapor ke pak Lurah dan ke Polisi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. DIDIK HARDIANTO Bin SUMARNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban di rumah Danu tahun 2016 yang pada saat itu ada Siti, Titik, Erik dan Danu ;
- Bahwa saksi juga ikut menyetubuhi saksi korban di rumah Novi dengan cara saksi tidak membuka baju saksi korban tetapi saksi korban yang membuka bajunya sendiri kemudian saksi membuka resleting celana saksi lalu saksi masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur saksi korban namun saksi tahu jika saksi Titik masih sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib, saksi Didi menghubungi saksi Titik dan mengajak bertemu, kemudian saksi Didi dan saksi Titik janji bertemu di lapangan Sendang Agung, dan saksi Didi mengajak saksi ke rumah saksi Didi;
- Bahwa saat sampai warung di Sendang Agung, saksi melihat terdakwa dan saksi Danu sedang duduk di depan warung, kemudian saksi mengajak terdakwa dan saksi Danu untuk ikut ke rumah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Danu mengikuti saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak lama mengobrol di rumah saksi, saksi mengajak terdakwa, saksi Didik dan saksi Danu ke rumah saksi Novi;
- Bahwa setelah saksi, terdakwa, saksi Danu, dan saksi Titik berada di rumah saksi Novi, saksi mengajak saksi Titik masuk ke dalam kamar dan saksi Titik langsung membuka bajunya sendiri kemudian saksi

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 12 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka resleting celana saksi lalu saksi masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sampai saksi mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi Titik;

- Bahwa kemudian saksi keluar kamar dan meninggalkan saksi Titik sendiri di kamar;
- Bahwa kemudian saksi duduk kembali di ruang tamu bersama terdakwa dan Danu;
- Bahwa kemudian saksi Danu masuk ke dalam kamar, kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam kamar bersama saksi Titik, saksi Danu keluar dan duduk kembali ke ruang tamu mengobrol dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertanya “bisa gak?”, dijawab saksi “bisa, buktinya saya dan Danu bisa”;
- Bahwa kemudian terdakwa Untung masuk ke dalam kamar, dan tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit di dalam kamar terdakwa Untung keluar kamar;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Titik masih belum menggunakan pakaian, lalu saksi menyuruh saksi Titik membersihkan badan dan memakai pakaian;
- Bahwa kemudian saksi Titik minta diantar pulang;
- Bahwa kemudian saksi membonceng saksi Titik, diiringi oleh terdakwa dan saksi Danu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di areal persawahan terdakwa Untung menghentikan sepeda motornya, dan mengajak saksi Titik pindah ke atas mobil Luxio putih yang dikendarai Zainal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zainal, yang kenal adalah terdakwa Untung;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sore harinya saksi di SMS oleh saksi Titik yang mengatakan ingin pulang;
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa Untung, dan menyuruh terdakwa Untung untuk mengantarkan saksi Titik pulang;
- Bahwa saksi Titik sebelumnya pernah berhubungan badan dengan Erik karena saksi pernah mengintip saksi Titik sedang berhubungan badan di rumah Terdakwa yang dindingnya dari papan dan ada lubangnya;
- Bahwa pertama kali yang melakukan persetubuhan dengan saksi Titik adalah saksi, saksi Danu, dan terdakwa Untung di rumah saksi Novi;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 13 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Zainal terhadap saksi Titik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. DANU ANGGRI WAHYUDI BIN NUR ABADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib, saksi dan terdakwa Untung duduk di warung di daerah Sendang Agung, kemudian lewat saksi Didik berboncengan dengan saksi Titik dan mengajak terdakwa dan saksi Danu ke rumah saksi Didik;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Danu mengikuti saksi Didik dan saksi Titik kerumah saksi Didik;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Didik mengajak saksi Titik, saksi Danu dan Terdakwa ke rumah saksi Novi;
- Bahwa setelah saksi, terdakwa, saksi Danu, dan saksi Didi berada di rumah saksi Novi dan mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa saksi Didi mengajak saksi Titik masuk ke kamar di dalam rumah saksi Novi, kurang lebih 10 menit di dalam kamar, saksi Didik keluar kamar dan duduk di ruang tamu menghampiri saksi dan terdakwa;
- Bahwa karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh saksi Didik dan saksi Titik di dalam kamar, saksi masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Titik berbaring diatas kasur dengan tidak menggunakan pakaian, lalu saksi berkata “kamu kok saru dik, gak pake baju”, kemudian saksi Titik bilang “ayo cepetan mas”, lalu saksi rebahan disamping saksi dan menciumi saksi;
- Bahwa kemudian saksi Danu meremas payudara saksi Titik dengan menggunakan tangan saksi dan menghisap punting payudara saksi Titik;
- Bahwa kemudian saksi Danu membuka resleting celananya lalu menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian saksi Danu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Titik;
- Bahwa saksi Danu menggoyang-goyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Titik kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi Titik;
- Bahwa setelah selesai saksi Danu memakai celananya kembali dan keluar dari kamar;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 14 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi duduk kembali di ruang tamu bersama Didik dan terdakwa Untung, Untung bertanya “bisa gak?”, kemudian di jawab saksi Didik “bisa, nyatanya saya dan Danu bisa”, kemudian terdakwa Untung masuk ke dalam kamar dan setelah 10 menit terdakwa Untung keluar kamar;
- Bahwa saksi Didik masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi Titik menggunakan baju dan membersihkan diri, lalu saksi Danu, saksi Titik, terdakwa Untung, dan Saksi Didik pergi dari rumah Novi;
- Bahwa di jalan, terdakwa Untung dan saksi bertemu Zainal di Kecamatan kemudian kami ngobrol lalu Zainal bertanya “dari mana” selanjutnya terdakwa Untung jawab “dari main sama cewek” lalu Zainal bertanya “mana ceweknya” lalu terdakwa Untung menelepon Didik, dan Didik mengatakan sudah sampai di Pesawahan lalu terdakwa Untung pinjam mobil Zainal untuk menemui Didik dan saksi Titik, kemudian saksi pulang ke rumah dan tidak tahu kemana saksi Titik, saksi Didik, terdakwa Untung, dan Zainal;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memberikan apa-apa dengan saksi Titik;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak membayar apa-apa setelah menyetubuhi saksi Titik;
- Bahwa saksi Titik dikatakan cabe-cabean karena dia cewek yang bisa di pakai dan katanya bayarnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Titik disetubuhi oleh terdakwa, Didik, Danu, Zainal dan Apri;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi Titik masih sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 5. NOVI SUSANTO ALS CANDIL BIN KUSNADI, dibacakan dipersidangan berdasarkan BAP Kepolisian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.30 wib saat saya sedang menonton televisi, datang sdr. Didik bersama dengan Danu, Untung dan Titik, kemudian kami duduk di ruang tamu sambil mengobrol, tidak lama kemudian saya pergi ke rumah nenek saya untuk makan, setelah selesai makan sekira pukul 10.45 wib saya menjemput adik saya yang masih SD di sekolahnya, setelah itu saya pulang dan melihat Didik, Titik, Danu dan Untung masih di ruang tamu dan tidak lama kemudian mereka berpamitan pulang;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 15 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pergi sekitar satu jam, dan saya tidak tahu jika Didik, Titik, Danu dan Untung melakukan persetubuhan di rumah saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, saksi Danu, saksi Didik, Zaenal, dan Apri yang sudah menyetubuhi saksi Titik;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa dan saksi Danu sedang duduk di warung lalu Didik Lewat berboncengan dengan saksi Titik lalu Didik menghampiri terdakwa dan saksi Danu dan mengajak main ke rumah Didik lalu terdakwa dan Danu ikut dengan berboncengan sepeda motor, sampai di rumah Didik, terdakwa tidak masuk rumah Didik yang masuk hanya Didik dan Danu, kemudian terdakwa bersama Danu, Didik dan saksi Titik pergi ke rumah Novi;
- Bahwa sampai di rumah Novi, terdakwa menanyakan kamar mandi selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Didik dan saksi Titik masuk kamar karena pada saat itu terdakwa sedang berada kamar mandi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi melihat Danu masuk kamar lebih kurang 10 menit Danu keluar dari kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada Didik “bisa dipakai nggak” lalu saksi Didik berkata “bisa, buktinya saya dan Danu bisa”;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kamar dan melihat saksi Titik sedang tiduran dan tidak pakai baju lalu kata saksi Titik “cepat sudah siang” lalu terdakwa tanya “ada hubungan apa kamu sama Didik dan Danu” selanjutnya terdakwa mendekati saksi Titik dan memeluk serta menciumi saksi Titik;
- Bahwa terdakwa meremas dan mencium payudara saksi Titik, lalu terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut saja, lalu terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan memasukkan kedalam kemaluan saksi Titik;
- Bahwa terdakwa menggoyang goyangkan pinggul terdakwa, dan lebih kurang 5 menit terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di luar kemaluan saksi Titik;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 16 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar dan membersihkan diri di kamar mandi;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat Danu, Didi, dan saksi Titik sudah berada di ruang tamu ;
- Bahwa waktu di rumah Novi yang menyetubuhi saksi Titik adalah saksi Didik, saksi Danu dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dari rumah Novi, Didik berboncengan dengan saksi Titik terlebih dahulu keluar lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Danu yang menyusul dari belakang dan berpisah jalan dengan saksi Titik dan Didik;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Danu bertemu Zainal di Kecamatan kemudian kami ngobrol lalu Zainal bertanya “dari mana” selanjutnya terdakwa jawab “dari main sama cewek” lalu Zainal bertanya “mana ceweknya” lalu terdakwa menelepon Didik, dan Didik mengatakan sudah sampai di Pesawahan lalu terdakwa pinjam mobil Zainal untuk menemui Didik dan saksi Titik;
- Bahwa lalu terdakwa membawa saksi Titik dengan mobil Zainal dan menyerahkan saksi Titik kepada Zainal;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Danu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sore harinya, Didik menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Titik minta pulang, kemudian terdakwa menelpon Zainal dan terdakwa menyuruh Zainal mengantarkan saksi Titik;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan apa-apa dengan saksi Titik;
- Bahwa terdakwa tidak membayar apa-apa setelah menyetubuhi saksi Titik;
- Bahwa saksi Titik dikatakan cabe-cabean karena dia cewek yang bisa di pakai dan katanya bayarannya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak untuk bersetubuh adalah saksi Titik, sedangkan terdakwa tidak pernah memaksa saksi Titik karena ketika terdakwa masuk kamar saksi Titik mengatakan “sudah cepetan buka” lalu terdakwa membuka celana dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Titik;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa: cetak copy percakapan SMS dari nomor Hp 085788376240:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 17 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi, dan saksi Didik Hardianto Bin Sumarno telah menyetubuhi saksi Titik Suryani Binti Sujono di rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib, saksi Didik Hardianto Bin Sumarno menghubungi saksi Titik Suryani Binti Sujono dan mengajak bertemu, kemudian saksi Titik janji bertemu dengan saksi Didik di lapangan Sendang Agung, dan saksi Didik mengajak saksi Titik ke rumah saksi Didik;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Danu duduk didepan warung melihat saksi Didik dan saksi Titik lewat, saksi Didik mengajak terdakwa dan saksi DANU untuk ke rumah saksi Didik;
- Bahwa di rumah saksi Didi, lalu saksi Didi, terdakwa dan saksi Danu serta saksi Titik ngobrol di luar dan kemudian saksi Didik mengajak saksi Titik, terdakwa dan saksi Danu pergi ke rumah saksi Novi;
- Bahwa setelah saksi Titik, terdakwa Untung, saksi Didik dan saksi Danu berada di rumah saksi Novi, tidak lama kemudian saksi Novi pergi menjemput adiknya di sekolah dan meninggalkan saksi Titik bersama saksi Didi, terdakwa Untung dan saksi Danu di rumah saksi Novi;
- Bahwa kemudian tangan saksi Titik ditarik oleh saksi Didik masuk ke kamar di dalam rumah saksi Novi, kurang lebih 10 (sepuluh) menit didalam kamar, saksi Didik keluar dari kamar dan meninggalkan saksi Titik di dalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi Danu masuk kedalam kamar, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Danu keluar dari dalam kamar dan meninggalkan saksi Titik di dalam kamar;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Didik dan Danu "bisa gak?" dan dijawab saksi Didik "bisa, buktinya saya dan Danu bisa";
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Titik sudah tidak menggunakan pakaian, lalu terdakwa mendekati saksi Titik;
- Bahwa kemudian terdakwa meremas payudara saksi Titik dengan menggunakan tangan terdakwa dan menghisap punting payudara saksi Titik;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 18 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membuka resleting celananya lalu menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Titik;
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Titik kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi Titik;
- Bahwa kemudian terdakwa memakai celananya kembali dan keluar dari kamar dan terdakwa membersihkan badan di kamar mandi;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat saksi Titik, Danu dan Didik telah berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi Titik minta diantar pulang;
- Bahwa setelah dari rumah Novi, Didik berboncengan dengan saksi Titik terlebih dahulu keluar lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Danu yang menyusul dari belakang dan berpisah jalan dengan saksi Titik dan Didik;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Danu bertemu Zainal di Kecamatan kemudian kami ngobrol lalu Zainal bertanya "dari mana" selanjutnya terdakwa jawab "dari main sama cewek" lalu Zainal bertanya "mana ceweknya" lalu terdakwa menelepon Didik, dan Didik mengatakan sudah sampai di Pesawahan lalu terdakwa pinjam mobil Zainal untuk menemui Didik dan saksi Titik;
- Bahwa lalu terdakwa membawa saksi Titik dengan mobil Zainal dan menyerahkan saksi Titik kepada Zainal;
- Bahwa sore harinya, Didik menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Titik minta pulang, kemudian terdakwa menelpon Zainal dan terdakwa menyuruh Zainal mengantarkan saksi Titik;
- Bahwa saksi Titik tidak berani teriak karena saksi Titik takut dan malu kalau orang tau dan saksi Titik takut kalau nanti teriak, terdakwa, saksi Didi, saksi Untung dan Zainal akan melakukan kekerasan yang lain;
- Bahwa berdasarkan ijazah SMP atas nama Titik Suryani lahir di Bengkulu pada tanggal 23 November 2000;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Puskesmas Kalirejo Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Niken Indri Astuti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban dengan jenis kelamin perempuan TITIK SURYANI umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 19 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet dibibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Dengan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 20 dari 29 hal.



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama terdakwa **UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Dengan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Dengan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua kata dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif limitatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 21 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” maksudnya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- c. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- d. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, halaman 216, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu.
- e. Yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- f. Yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah Yang dimaksud dengan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah masuknya alat kelamin laki-laki (baik pelaku maupun orang lain) ke dalam alat kelamin perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami, bahwa terdapat arti yang jelas berbeda antara melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, dan kata-kata tersebut mempunyai arti yang relatif berlawanan dengan kata membujuk, karena dalam hal membujuk, dapat terjadi bahwa ada orang yang senang dan terpicat hatinya untuk menuruti bujukan tersebut, selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan diatas adalah “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titik Suryani Bin Sujono, saksi Sujono Bin Midarto, saksi Didik Hardianto Bin Sumarno, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi, saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, serta keterangan Terdakwa Untung Slamet Bin Busri di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri dan saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi duduk di warung di daerah Sendang Agung, kemudian lewat saksi Didik Hardianto Bin Sumarno berboncengan dengan saksi Titik Suryani Bin Sujono dan mengajak terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri dan saksi

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 22 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi ke rumah saksi Didik Hardianto Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri dan saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi mengikuti saksi Didik Hardianto Bin Sumarno dan saksi Titik Suryani Bin Sujono kerumah saksi Didik Hardianto Bin Sumarno dan mereka mengobrol di rumah saksi Didik Hardianto Bin Sumarno;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Didik Hardianto Bin Sumarno mengajak saksi Titik Suryani Bin Sujono, terdakwa Untung Slamet Bin Busri, dan saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi ke rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa di rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi, saksi Didik Hardianto Bin Sumarno, saksi Titik Suryani Bin Sujono, dan terdakwa Untung Slamet Bin Busri mengobrol di ruang tamu rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Titik, terdakwa Untung, saksi Didik dan saksi Danu berada di rumah saksi Novi, tidak lama kemudian saksi Novi pergi menjemput adiknya di sekolah dan meninggalkan saksi Titik bersama saksi Didi, terdakwa Untung dan saksi Danu di rumah saksi Novi;

Menimbang, bahwa kemudian tangan saksi Titik Suryani Bin Sujono ditarik oleh saksi Didik Hardianto Bin Sumarno masuk ke kamar di dalam rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, kurang lebih 10 (sepuluh) menit didalam kamar di rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, saksi Didik Hardianto Bin Sumarno keluar dari kamar dan meninggalkan saksi Titik Suryani Bin Sujono di dalam kamar di rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi masuk ke kamar di dalam rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, kurang lebih 10 (sepuluh) menit didalam kamar di rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi keluar dari kamar dan meninggalkan saksi Titik Suryani Bin Sujono di dalam kamar di rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang saat itu duduk di ruang tamu bertanya kepada saksi Didik dan saksi Danu "bisa gak?" dan dijawab saksi Didik "bisa, buktinya saya dan Danu bisa", kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat saksi Titik sudah tidak menggunakan pakaian, lalu terdakwa mendekati saksi Titik;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 23 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meremas payudara saksi Titik dengan menggunakan tangan terdakwa dan menghisap punting payudara saksi Titik, lalu terdakwa membuka resleting celananya lalu menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Titik dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dan memaju mundurkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Titik kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi Titik;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memakai celananya kembali dan keluar dari kamar dan terdakwa membersihkan badan di kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat saksi Titik, Danu dan Didik telah berada di ruang tamu, lalu terdakwa, bersama saksi Titik, saksi Didik dan saksi Danu pulang dari rumah saksi Novi;

Menimbang, bahwa setelah dari rumah Novi, Didik berboncengan dengan saksi Titik terlebih dahulu keluar lalu disusul oleh Terdakwa dan saksi Danu yang menyusul dari belakang dan berpisah jalan dengan saksi Titik dan Didik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Danu bertemu Zainal di Kecamatan kemudian kami ngobrol lalu Zainal bertanya “dari mana” selanjutnya terdakwa jawab “dari main sama cewek” lalu Zainal bertanya “mana ceweknya” lalu terdakwa menelepon Didik, dan Didik mengatakan sudah sampai di Pesawahan lalu terdakwa pinjam mobil Zainal untuk menemui Didik dan saksi Titik, lalu terdakwa membawa saksi Titik dengan mobil Zainal dan menyerahkan saksi Titik kepada Zainal;

Menimbang, bahwa sore harinya, Didik menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Titik minta pulang, kemudian terdakwa menelepon Zainal dan terdakwa menyuruh Zainal mengantarkan saksi Titik;

Menimbang, bahwa saksi Titik tidak berani teriak karena saksi Titik takut dan malu kalau orang tau dan saksi Titik takut kalau nanti teriak, terdakwa, saksi Didi, saksi Untung dan Zainal akan melakukan kekerasan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ijazah SMP atas nama Titik Suryani lahir di Bengkulu pada tanggal 23 November 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Puskesmas Kalirejo Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/VER/PKM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Niken Indri Astuti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban dengan jenis kelamin

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 24 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan TITIK SURYANI umur 16 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet bibir vagina ukuran 0,5 x 0,1 cm arah jarum jam 6 yang disebabkan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri, saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi (dalam penuntutan terpisah), saksi Didik Hardianto Bin Sumarno (dalam penuntutan terpisah), yang awalnya saksi Didik Hardianto Bin Sumarno mengajak saksi Titik Suryani Bin Sujono, dan terdakwa Untung Slamet Pangudi Bin Busri serta saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi untuk main ke rumah saksi Novi Susanto Bin Kusnadi, dimana awalnya saksi Didik Hardianto Bin Sumarno (dalam penuntutan terpisah) menarik saksi Titik Suryani Bin Sujono ke dalam kamar dan menyetubuhi saksi Titik Suryani Bin Sujono, setelah saksi Didik Hardianto Bin Sumarno (dalam penuntutan terpisah) keluar dari kamar masuk saksi Danu Anggri Wahyudi Bin Nur Abadi dan menyetubuhi saksi Titik Suryani Bin Sujono, kemudian terdakwa Untung menanyakan kepada saksi Didik dan Danu "bisa tidak?" dan dijawab oleh saksi Didik "bisa, buktinya saya dan Danu bisa", mendengar jawaban saksi Didik, terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi saksi Titik sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu bertanya dan ikut menyetubuhi saksi Titik, yang pada saat itu terdakwa telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang tentunya jauh lebih dewasa dari usia saksi Titik Suryani Bin Sujono yang saat itu berusia 16 (enam belas) tahun, menurut Majelis Hakim Terdakwa seharusnya telah bisa berfikir secara dewasa mengenai apa yang dilakukannya dan bahwa terdakwa Untung memiliki kesempatan untuk melarang dan menyuruh saksi Titik Suryani Bin Sujono menggunakan pakaian tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan, terdakwa justru berbaring dan menyetubuhi saksi Titik Suryani Bin Sujono hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi Titik Suryani Bin Sujono;

Menimbang, bahwa saksi Titik tidak melakukan perlawanan saat terdakwa, saksi Didik, saksi Danu menyetubuhi saksi Titik karena saksi Titik merasa takut jika berteriak dan melawan justru akan berakibat lebih buruk, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, saksi Danu dan saksi Didik dimana dilakukan di rumah saksi Novi, dan ketika itu saksi Titik adalah satu-satunya perempuan di tempat itu, tentunya hal ini merupakan tekanan psikologis tersendiri bagi saksi Titik sebagai korban sehingga saksi Titik hanya bisa diam dan mengikuti kemauan terdakwa, saksi Didik dan saksi Danu;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 25 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Titik Suryani Bin Sujono masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dimana saksi korban belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai *anak*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa yang memohon agar menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan, tuntutan dan hukuman, serta Rehabilitasi nama baik, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah tepat karena dalam fakta yang terungkap dipersidangan, selain saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa persetubuhan tersebut benar terjadi, dan keterangan tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa, dan selain itu juga Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, sehingga dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sudah cukup membuktikan bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti copy percakapan SMS nomor 085788376240 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukti copy tersebut tidak terlihat waktu dan percakapan tersebut tidak jelas dilakukan antara siapa dengan siapa, dan di persidangan juga saksi korban tidak mengakui pernah melakukan percakapan tersebut, sehinganya terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 26 dari 29 hal.



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek- aspek keadilan baik bagi saksi korban, masyarakat dan pembelajaran bagi diri terdakwa untuk berhati-hati dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 27 dari 29 hal.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan telah merusak masa depan saksi Titik Suryani Binti Sujono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SLAMET PANGUDI BIN BUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2017** oleh kami **R. ZAENAL ARIEF, S.H.,MH** selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, dan **DWI AVIANDARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** dan tanggal **7 Februari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ELINAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **TRIO ANDI WIJAYA, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksanaan

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 28 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lampung Tengah dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ELINAR, S.H.

Putusan. No. 405/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 29 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)